



PENETAPAN

Nomor : 140/Pdt.P/2020/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

Muliadi Dg Liwang bin Muh. Saleh, tempat/tanggal lahir, Gowa/2 Mei 1973 M (46 tahun), Agama Islam, Sopir, pendidikan SLTP, Alamat Jl.Dg.tata lama Lr.IV Mangasa RT/RW : 002/007, Kelurahan Pandang-pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Maemuna binti Dg.Baso, tempat/tanggal lahir, Gowa/1 Juni 1964 (56 Tahun), agama Islam, Pekerjaan IRT, pendidikan SD, Alamat Jl.Dg.Tata lama Lr.IV Mangasa RT/RW: 002/007, Kelurahan Pandang-pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Maret 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor : 140/Pdt.P/2020/PA.Sgm, dengan mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 juli 1993M, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Agama Islam di Mangasa Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa
2. nikah yaitu ada:
 - A. Wali Nikah yaitu Dg.Baso(Ayah Kandung Pemohon II);
 - B. 2 (dua) orang saksi, Saksi laki-laki dan Saksi Perempuan yang dewasa dan beragama Islam yaitu:
 - Langga Dg.Nanring Bin Lanto
 - M.said Parawangsa Bin Ma'liukang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Mempelai yaitu **Muliadi Dg Liwang Bin Muh.Saleh**, dan

Maemuna binti Dg.Baso (Pemohon II);

D. Mahar berupa Seperangkat alat Sholat

3. Imam yang menikahkan bernama Alm.Muslimin Dg.Jarung
4. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilahirkan 5 (Lima)orang anak yang bernama:
 - Muh.Ilham Bin Muliadi Dg Liwang (Lahir tanggal 14 september 1995)
 - Irmawati Binti Muliadi Dg Liwang (Lahir tanggal 7 Oktober 1997)
 - Irsan Bin Muliadi Dg Liwang (Lahir tanggal 22 Februari 2000)
 - Muh.Irwan Bin Muliadi Dg Liwang (Lahir tanggal 3 Maret 2002)
 - Ikram Bin Muliadi Dg Liwang (Lahir tanggal 26 April 2004)
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak perkawinannya tidak pernah terjadi perceraian hingga saat ini;
8. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq.* Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan **Muliadi Dg Liwang Bin Muh.Saleh**(Pemohon I) dengan **Maemuna Binti Dg.Baso** (Pemohon

Hal 2 dari 5 hal Penetapan Nomor: 140/Pdt.P/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II) yang dilangsungkan pada tanggal 30 Juli 1993 M, di Mangasa Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, permohonan Pemohon telah diumumkan di kantor Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor: 140/Pdt.P/2020/PA.Sgm, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan dan sementara biaya untuk pemanggilan para Pemohon sudah habis maka kepada Para Pemohon ditegur untuk menambah biaya panjar perkara oleh panitera;

Bahwa selanjutnya panitera membuat teguran sebagaimana yang telah ditetapkan namun para pihak tidak datang menambah biaya panjar;

Bahwa, untuk singkatnya semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7, Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut; -

Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon telah diumumkan di kantor Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor:

Hal 3 dari 5 hal Penetapan Nomor: 140/Pdt.P/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/Pdt.P/2020/PA.Sgm, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa pada sidang pertama para Pemohon tidak hadir di persidangan, dan untuk memanggil para Pemohon biaya panggilan tidak mencukupi lagi selanjutnya kepada panitera diperintahkan untuk membuat teguran sampai batas waktu yang telah ditetapkan;

Menimbang bahwa sampai batas waktu yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menambah panjar biaya perkara maka perkara ini dinyatakan dicoret dari register perkara Nomor 140/Pdt.P/ 2020/PA Sgm;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Membatalkan perkara Nomor. 140/Pdt.P/2020/PA Sgm;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawarata Majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 11 April 2020 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh, Dra. Hj. Nurbaya, sebagai Ketua Majelis serta Drs. Kasang,M.H dan Mudhirah S.Ag.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Dra. Nadirah** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon,

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal 4 dari 5 hal Penetapan Nomor: 140/Pdt.P/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Kasang,M.H

Dra. Hj Nurbaya

Mudhirah, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti

Dra. Nadirah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	170.000,00
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal Penetapan Nomor: 140/Pdt.P/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)